



P U T U S A N

Nomor **0038/Pdt.G/2018/PA.Ars**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 April 2018 yang telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, nomor 0038/Pdt.G/ 2018/PA.Ars dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 70/03/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua Penggugat sampai sekarang tetapi sejak bulan Mei

Putusan _CG |
Halaman 1 dari 13 halaman |
Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 pergi tinggalkan Penggugat dan anaknya dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Adhe Ahmad Safitra Bin Muhammad Usman, umur 3 (tiga) tahun dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak Bulan Mei 2017, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - b. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Awal Bulan Mei 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Putusan _CG |
Halaman 2 dari 13 halaman |
Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang, meskipun telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan tidak hadirnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan dari Penggugat yang isinya tetap dipertahankan namun ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh Penggugat, sebagai berikut:

- Bahwa pada surat gugatan Penggugat tertulis pekerjaan Penggugat Karyawan Rumah Makan, seharusnya "Karyawan Rumah Makan Hidayah Arso Kota";
- Bahwa mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis semula tertulis "pada bulan Mei 2017" yang benar adalah "sejak bulan November 2016 karena sejak bulan itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat sehingga Penggugat harus bekerja sendiri untuk menafkahi diri dan anak Penggugat";
- Bahwa pada petitum angka 2 tertulis nama Tergugat adalah Muhammad Usman yang benar adalah Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dau macam alat bukti yaitu berupa:

A. Bukti Surat:

Putusan _CG |
Halaman 3 dari 13 halaman |
Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Arso Nomor 70/03/VII/2014, tanggal 10 Juli 2014, atas nama Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi untuk diperiksa, sebagai berikut:

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (Kasir PT. Hasrat Abadi), tempat tinggal di Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Penggugat adalah ipar saksi sedangkan Termohon Saksi kenal bernama bernama Usman;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Arso II, tetapi saksi telah lupa waktunya;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, mereka telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat ;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kost kemudian tinggal di rumah orangtua Penggugat di Arso II;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun-rukun saja, tetapi sejak bulan November 2016, kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan sering meninggalkan rumah tanpa meminta izin kepada Penggugat;

Putusan _CG |
Halaman 4 dari 13 halaman |
Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bila Tergugat dinasehati oleh orangtua Penggugat agar lebih giat bekerja, Tergugat tidak mau mendengar nasehat orangtua Penggugat tersebut;
- Bahwa hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat tidak terlalu baik, Tergugat jika hendak keluar rumah tidak pernah pamit atau izin kepada orang tua Penggugat bahkan apabila pulang ke rumah tidak menyapa orangtua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017, Tergugat meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saat Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak meminta izin kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi atau saling mengunjungi;
- Bahwa pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya Saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar saksi begitu juga dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat karena pernikahan dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;

Putusan _CG |
Halaman 5 dari 13 halaman |
Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini sedang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak Penggugat hamil, yaitu kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu keadan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonis adalah karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap Penggugat, yaitu Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat padahal saat itu Penggugat sedang hamil;
- Bahwa Sikap Tergugat dengan orang tua Penggugat sangat tidak sopan begitu juga keluarga Penggugat yang lainnya termasuk kepada saksi, yaitu Tergugat tidak mau bertegur sapa jika hendak keluar rumah atau masuk rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi mendengar cerita dari Penggugat dan ibu Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat selesai bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat sering meninggalkan rumah dan baru pulang kembali setelah beberapa minggu;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017, Tergugat meninggalkan rumah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalur I Arso II sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di jalan Gelatik Arso II;
- Bahwa Saat Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak meminta izin kepada Penggugat untuk bekerja namun ketika kembali tidak ada hasil yang diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi lagi, namun hanya Penggugat

Putusan _CG |
Halaman 6 dari 13 halaman |
Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ke rumah orang tua Tergugat, karena anak ingin bertemu neneknya (ibu Tergugat);

- Bahwa pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil, karena baik Penggugat maupun Tergugat telah yakin untuk bercerai;

Bahwa dipersidangan Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada surat gugatannya untuk bercerai dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk pada semua hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Hal ini telah sesuai dengan pasal 145 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat ingin bercerai dari Tergugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, terhitung sejak november tahun 2017, hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat tidak terlalu baik, hal itu disebabkan karena orang tua Penggugat pernah menegur Tergugat agar lebih giat bekerja karena Penggugat saat itu sedang hamil sehingga harus ada persiapan uang, namun Tergugat tidak terima;

Putusan _CG |
Halaman 7 dari 13 halaman |
Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Ars |



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membanta semua dalil Penggugat, karena tidak pernah hadir, namun untuk meneguhkan dalil gugatannya, kemudian Penggugat telah menghadirkan dua macam alat bukti yaitu bukti surat dan bukti saksi, kemudian majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (**P**), adalah Buku Kutipan Akta Nika atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Arso kabupaten Keerom, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, yang mana bukti tersebut menerangkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai suami istri, sehingga sangat relevan dengan perkara ini, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang tepat dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat, dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai *legal standing* sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg, sehingga dapat diterima;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, saksi-saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri, dan yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, keterangan tersebut juga bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagai alat bukti yang sah, maka patut untuk diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 ayat 1 Rbg.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, ditambah dengan alat bukti P yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat. Maka diperoleh fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;

Putusan _CG |
Halaman 8 dari 13 halaman |
Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan november tahun 2017 dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;
5. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dan dibantu oleh orang tua serta saudara Penggugat;
6. Keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas patut diduga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan satu pihak telah meninggalkan pihak lain, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Penggugat dan Tergugat yang mana sejak november tahun 2017 Tergugat sudah kembali kerumah orang tuanya tanpa membawa Penggugat dan anaknya, serta sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sedangkan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan keterangan saksi tersebut di atas, maka Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan yang disebabkan Tergugat telah berpisah dengan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat terhitung sejak bulan November 2017, serta telah diupayakan damai namun tidak berhasil. Menurut majelis hakim gugatan Penggugat

Putusan _CG |
Halaman 9 dari 13 halaman |
Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam *Al-Qur'an, surat Ar-rum ayat (21)*. Namun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada alat-alat bukti serta para saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa pembubaran perkawinan adalah suatu perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah swt, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa hanya akan menambah beban dan tekanan batin dari kedua belah pihak, yang dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi, maka ikatan perkawinan dapat diputus dengan maksud untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar lagi di kemudian hari serta untuk menjamin keselamatan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang kemudain diambil alih sebagai pendapat majlis, sebagai berikut,

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan lebih di dahulukan dari pada mengambil kemaslahatan",*

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil Penggugat bercerai dengan Tergugat telah cukup

Putusan _CG |
Halaman 10 dari 13 halaman |
Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan cerai Penggugat kepada Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 39 aya (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in.

Menimbang bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak yang pertama, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah *talak satu ba'in shugraa* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir dimuka sidang, sedangkan pengadilan telah memanggil Tergugat, maka dianggap tidak menggunakan haknya yang diberikan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya Tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Putusan _CG |
Halaman 11 dari 13 halaman |
Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugrah Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis** tanggal **03 Mei 2018** Masehi, bertepatan dengan tanggal **17 Sya'ban 1439** Hijriyah, oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mukhlis Latukau, S.H.I.** dan **Fahri Latukau, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hasmawati, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti

Fahri Latukau, S.H.I.

Hasmawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp.	331.000,00

Putusan _CG |
Halaman 12 dari 13 halaman |
Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Ars |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TERBILANG: TIGA RATUS TIGA PULUH SATU RIBU RUPIAH

Putusan _CG |
Halaman 13 dari 13 halaman |
Nomor 0038/Pdt.G/2018/PA.Ars |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)